

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kemajuan teknologi saat ini yang berkembang semakin pesat membuat manusia semakin mudah melakukan aktivitas dalam kesehariannya. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi terus semakin berkembang, mulai dari telepon rumah, telepon genggam, hingga kini smartphone, yang jelas memiliki fungsi yang lebih dari sekedar telepon. Penggunaan smartphone yang tidak lepas dari internet, membuat persaingan antara provider penyedia jaringan internet untuk meperluas dan memperkuat jaringannya.<sup>1</sup> Smartphone dengan jaringan internet yang dulu hanya dilakukan untuk berkomunikasi kini perkembangan ini dimanfaatkan oleh para penggiat usaha melakukan transaksi jual beli. Mulai dari bahan pokok hingga kebutuhan sehari-hari dan bisa dinikmati dengan cara bertransaksi yang cukup mudah dengan sistem jual beli online tersebut.

Bisnis online yang bisa dilakukan dimana saja tanpa menghambat ruang dan waktu, ini membuat banyak orang yang menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan, bahkan banyak pula yang menjadikan bisnis ini

---

<sup>1</sup>Julianto Arif Setiadi dan Bahrul Ulum, *Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Jakarta: Widya Padjadjaran, 2010), 3

menjadi pekerjaan utama. Dengan berbagai kemudahan dari sistem online melakukan transaksi jual beli, bukan tidak mungkin pasar jual beli online akan menarik minat masyarakat banyak, bahkan jenjang usia berapapun. Berbagai kemudahan dari pasar jual beli online membuka peluang kepada semua kalangan untuk melakukan kegiatan jual beli ini melalui website, menjadi pilihan bagi para penyedia barang maupun jasa untuk berdagang, website juga dilengkapi dengan sistem shopping cart atau keranjang belanja yang berada dalam aplikasi tersebut yang mana fungsinya memuat barang-barang yang ingin dibeli maupun tidak dibeli oleh pengunjung website. Apabila konsumen atau para pembeli barang atau jasa yang mereka inginkan, dalam hal ini pengunjung website, selesai memilih jenis barang atau jasa, mereka bisa melakukan checkout atau bagian kasir untuk melakukan pemesanan. Di bagaian chek out biaya belanja atau ongkos kirim yang nantinya akan dihitung secara otomatis oleh software yang berada di toko online tersebut. Dan kita juga dapat menambahkan daftar barang yang ingin dibeli, stok barang, beserta gambarnya yang berada di aplikasi tersebut yang ingin mereka beli<sup>2</sup>.

Praktek dalam bermuamalah merupakan hal pokok yang mana tujuan utama yang paling penting dalam agama Islam, karena dalam upaya agar kita bisa memperbaiki atau membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dalam agama Islam jual beli diperkenalkan dalam muamalah. Jual beli ialah

---

<sup>2</sup>Bambang Eka Purnama, *Membangun Toko Online Dg WP Commerce TTD* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 91

suatu akad yang sangat umum yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat, karena dalam hal untuk melakukan kebutuhan hidupnya masyarakat tidak meninggalkan ataupun melupakan akad ini, menurut bahasa jual beli yaitu pertukaran atau ditukarnya suatu barang dengan sesuatu. Secara istilah menurut madzhab Hanafiyah jual beli adalah tukar-menukar harta (mal) tersebut dengan harta yang mana dalam menukarnya mereka menggunakan cara tertentu.<sup>3</sup> Menurut hukum islam sistem jual beli digunakan dalam bidang muamalah, muamalah itu sendiri adalah masdar dari kata amala yaitu adalah fa'ala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling beramal dalam melakukannya.<sup>4</sup> Jual beli ini yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap umat manusia. Produsen selaku penyedia barang atau jasa dan konsumen tidak mengharuskan bertemu, kegiatan jual beli ini cukup berdasarkan atas kepercayaan, yang bisa saling menguntungkan bahkan juga merugikan disalah satu pihak.

Manusia adalah makhluk sosial yang mana akan saling butuh dan membutuhkan diantara satu dengan lain nya, dalam melakukan aktivitasnya seperti halnya dengan bermuamalah karena setiap orang tidak akan lepas dari aktifitas jual beli karena itu sudah merupakan kebutuhan primer. Banyak interaksi yang bisa dilakukan apa yang menjadi kebutuhan hidup agar bisa terpenuhi. Salah satunya dengan cara *mua'malah*, menurut Muhammad Yusuf

---

<sup>3</sup>DimyauddinDjuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 69

<sup>4</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14

Musa berpendapat bahwa *mua'malah* adalah aturan maupun Allah yang harus diikuti dan harus ditaati oleh umat muslim di dalam kehidupan yang saling membutuhkan dan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>5</sup> Maka dari itu pentingnya mempelajari fiqh *mu'amalah* di jaman era yang saat ini sangat dibutuhkan di dalam agama islam.

Dalam melakukan sistem jual beli tentu nya tidak akan bisa dilakukan dengan cara yang salah, yang mana dalam jual beli memiliki aturan-aturan yang mengikatnya, karena nantinya dalam melakukan sebuah transaksi jual beli terdapat dua belah pihak yang mana salah satunya tidak boleh merasa dirugikan, jika salah satu pihak merasa ada yang dirugikan maka nantinya akan batalah transaksi jual beli tersebut.

Pada saat ini model bisnis online yang booming adalah suatu jual beli online dengan cara sistem *dropshipping*, *dropshipping* sendiri adalah penjualan ataupun menjualkan produk atau barang yang mana pihak *dropshipper* menjualkan barang ke pembeli dengan bermodalkan atau hanya memiliki foto dari suplier/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pembeli dengan harga yang ditentukan sendiri oleh pihak *dropshipper*<sup>6</sup>. Setelah pembeli mentransfer atau mengirim uang atau membayar kepada *dropshipper* selanjutnya, pihak *dropshipper* membayar kepada suplier sesuai dengan hargayang dibeli *dropshipper* (ditambahnya dengan adanya biaya

---

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 2

<sup>6</sup>Ahmad Syafii dan Java Creativity, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseler* ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 2

ongkos kirim kepada pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat lengkap, no ponsel) kepada supplier. Barang yang sudah dipesan oleh *dropshipper* dikirimkan oleh supplier kepada pelanggan ataupun pembeli tersebut. Namun yang terjadi nama pengirimnya yang nanti tercantum tetapkanlah nama si *dropshipper* bukan nama toko maupun pihak supplier tersebut yang diambil barangnya.

Selain dari kelebihan berbisnis secara *dropshipper* sistem ini juga memiliki kelemahan salah satunya adalah sulitnya menjual produk/barang yang tidak dipegang secara langsung. Hal ini tentunya kualitas dan kondisi dari produk yang dijual tidak diketahui secara langsung yang tentunya tidak menuntut kemungkinan banyaknya komplain dari pembeli terkait dengan kualitas yang tidak sesuai dengan gambar atau pesanan. Persaingan dagang secara online yang belum sepenuhnya terkontrol dengan kebijakan dari pemerintahan terkait menyebabkan timbulnya pasar bebas dalam sistem jual beli online ini dengan berbagai macam produk barang atau jasa yang dipasarkan. Merujuk kepada kualitas barang berbanding dengan harga pasar bebas ini menimbulkan peran harga yang tidak normal. Perkembangan, perdagangan dan perekonomian yang setiap harinya meningkat telah memberikan kemajuan kepada konsumen karena adanya berbagai macam-macam produk barang dan jasa yang nantinya bisa dikonsumsi dengan cara online maupun tidak.

Dalam melakukan berbagai macam kebutuhan dalam jual beli penjual melakukan cara untuk mencapai target penjualan dan mengutamakan keuntungan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan mengupayakan produk yang diperjual belikan semenarik mungkin dengan harga yang terjangkau. Demi menarik pelanggan toko grosir kaos kediri memberikan diskon untuk pembeli dengan barang yang lebih dari satu lusin. Dan fakta lainnya yang menarik dengan toko tersebut yaitu untuk *dropshipping* diberikan diskon tersendiri yang mana diskon tersebut berbeda dari pembeli yang lainnya, dan tidak ada batas waktu pembelian yang ditentukan, sehingga konsumen bebas membeli kapan pun yang mereka mau untuk menikmati diskon yang tersedia dan juga diinginkan oleh pihak tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online shop dengan sistem dropshipping” (studi kasus di toko grosir kaos Kediri).

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang diatas, maka fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli online shop dengan sistem dropshipping di toko grosir kaos kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli onlineshop dengan sistem dropshipping di toko grosir kaos Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa tujuan yang dapat dicapai oleh penulis:

1. Untuk mengetahui praktik dropshipping ditoko grosir kaos Kediri
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online shop dengan sistem dropshipping di toko grosir kaos Kediri

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli online shop dengan sistem dropshipping, dalam penelitian ini dapat dua manfaat yang bisa diambil diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis

Dalam melakukan penelitian ini setidaknya nanti bisa memberikan wawasan kepada orang lain mengenai bagaimana praktik jual beli onlineshop dengan sistem dropshipping menurut hukum islam ditoko grosir kaos kediri, dan juga mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online shop dengan sistem dropshipping di toko grosir kaos kediri. Dan juga mendapat wawasan yang nantinya tidak akan merugikan bagi saya maupun orang lain.

## 2. Manfaat secara praktis

Dalam penelitian ini manfaat secara praktis untuk produsen yaitu agar lebih memahami praktik tentang jual beli online dengan sistem dropshipping menurut hukum islam itu bagaimana, dan tidak hanya dari satu sisi saja, sehingga dalam proses pelaksanaannya akan berjalan dengan sesuai yang akan dilakukan, dan bagi pihak lain dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mendapatkan informasi.

## E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian maka hal yang perlu dilakukan telaah pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada kaitanya dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berupa beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti.

1. penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rani Ambarwati yang berjudul *Analisis Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Kajian Ekonomi Islam* mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019. Skripsi ini membahas jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping dalam kajian ekonomi islam yaitu jual beli ini tidak sejalan dengan konsep bai as-

salam khususnya salam parallel dan prinsip nilai dasar karena adanya unsur ketidakjelasan terhadap barang yang dijual dropshipper shope.

Persamaan dalam penelitian tersebut adalah adalah dari sistem pembahasannya membahas sistem jual beli online dengan dropshipping tetapi penulis hanya jual beli di shope saja, dan peneliti di semua toko online.

Perbedaan penelitian adalah dalam penelitian tersebut pembeli hanya bisa membeli barang dagangan nya menggunakan situs online (shope) saja, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti pembeli bisa membeli langsung ke toko maupun secara online dan bisa juga menggunakan sistem cod<sup>7</sup>

2. penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah yang berjudul *Analisis Mekanisme Dropshipper Dan Reseller Di toko Online S3 Komputer Surabaya* mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang analisis mekanisme droshipper dan reseller di toko online s3 komputer, jadi dapat disimpulkan bahwa toko tersebut tidak membedakan antara dropshipper dan reseller karena berpatokan pada precelist yang sudah ditetapkan toko tersebut saja.

---

<sup>7</sup>Dwi Rani Ambarwati, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Kajian Ekonomi Islam* (Skripsi S1, Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019)

Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas bagaimana hukumnya sistem dropshipping tersebut.

Perbedaan penelitian adalah bahwa di toko tersebut tidak membedakan antara dropshipper dan reseller, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem dropshipping saja, tidak ada sistem reseller.<sup>8</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rulita Haryati yang berjudul *Penerapan Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang penerapan sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah, jadi dapat disimpulkan penjual yang menggunakan sistem reseller dalam sistem pemasarannya, dalam penerapan sistem yang diperlakukan tidak diimbangi dengan sanksi-sanksi atas pelanggaran order atau pemesanan

Persamaan penelitian adalah melakukan jual beli yang secara online tersebut tidak adanya sanksi bagi konsumen yang membatalkan pesanan.

Perbedaan penelitian adalah jenis benda dan barang yang diperjual belikan itu berbeda, yang akan dilakukan oleh penelitian ini yaitu

---

<sup>8</sup>Nur Hasanah, *Analisis Mekanisme Dropshipper dan Reseller Ditoko Online S3 Komputer Surabaya* (S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uनेversitas Sunan Ampel Surabaya, 2019)

berupa kaos, jaket dan pakainya lainya sedangkan yang diteliti oleh Rulita Haryati yaitu berupa tas saja.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Rulita Hayati, *Penerapan Sistem Reseller Perfektif Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi S1, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)